

Peran Kepolisian terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Ponorogo

Ferdin Okta Wardana

Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
Corresponding E-mail: foktawardana@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Dikirimkan: 21-12-2021

Direview: 18-01-2022

Direvisi: 20-02-2022

Diterima: 04-03-2022

DOI:

10.18196/jphk.v3i1.13431

ABSTRAK

Perjudian merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum yang banyak terjadi di Indonesia dan memiliki berbagai macam jenis. Judi sabung ayam menjadi salah satu jenis perjudian yang banyak terjadi di daerah, seperti di Kabupaten Ponorogo. Perjudian saat ini tidak hanya dilakukan oleh seorang individu dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak-anak, sehingga tindakan ini sangat memerlukan penanganan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara langsung kepada narasumber kemudian dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini diantaranya untuk mengkaji sebab terjadinya judi sabung ayam dan untuk mengetahui serta mengkaji aturan yang digunakan serta upaya kepolisian dalam menangani judi sabung ayam di Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya judi sabung ayam yaitu lemahnya ajaran pendalaman agama, faktor lingkungan dan pergaulan, kebiasaan, faktor ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum. Penanganan tindak pidana perjudian sebenarnya telah dilakukan oleh Kepolisian dengan menggunakan aturan yang terdapat pada Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Aturan tersebut juga menjelaskan bahwa perjudian merupakan perbuatan terlarang dan sebuah bentuk kejahatan. Berbagai upaya preventif dan represif juga telah dilakukan untuk mengatasi tindak pidana ini. Upaya preventif biasa dilakukan dengan adanya pencegahan sebelum terjadi perjudian, sedangkan upaya represif biasa dilakukan pada saat perjudian itu berlangsung.

Kata Kunci: Polisi; judi; sabung ayam

1. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Semua individu yang tinggal di Indonesia, baik sebagai warga negara ataupun bukan, sudah sepatutnya menerapkan dan menghormati hukum yang berlaku. Setiap individu juga harus diperlakukan sama di depan hukum (Hariyono, 2021). Selain itu, tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban di masyarakat,

seperti untuk melawan kejahatan. Polisi adalah aparat penegak hukum yang memiliki tugas menjaga ketertiban dan kentrampilan bagi warga negara serta memberikan pengayoman sebagai bentuk perlindungan kepada warga negaranya. Maka dari itu, polisi harus dapat mengarahkan secara rinci apa yang diartikan dengan penegak ketertiban. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban pokok antara lain menjaga keamanan, menertibkan masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan dan juga pelayanan kepada masyarakat (Jailani, 2014). Kaitanya dengan perannya dalam menertibkan masyarakat, polisi memiliki kewajiban untuk menertibkan setiap kegiatan ilegal yang terjadi seperti perjudian.

Perjudian adalah permainan yang dimainkan oleh beberapa orang yang beranggapan akan memperoleh hasil berlipat ganda jika berhasil memenangkan permainan tersebut (Hartina, 2018). Selain itu, perjudian dapat diartikan sebagai pertarungan yang disengaja dan biasanya mempertarungkan sesuatu yang dianggap bernilai yang tentunya disadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa tersebut (Ruslan, Badi'ah, & Listiana, 2021). Perjudian memiliki banyak jenis, salah satunya seperti taruhan. Hal ini juga banyak terjadi di Hawaii, padahal disana perjudian termasuk kegiatan yang illegal. Kegiatan taruhan biasa terjadi saat pemain memasuki ring. Teriakan-teriakan mulai ramai karena antusias warga yang sangat besar (Young, 2017). Hal serupa juga terjadi di Indonesia, bahkan judi selalu dikaitkan dengan hal-hal yang negatif ataupun berbagai bentuk penyimpangan sosial di masyarakat (Aryanata, 2017). Perjudian menjadi semakin diperebutkan di abad kedua puluh satu ini (Markwell, Firth, & Hing, 2017).

Jenis perjudian yang banyak terjadi di masyarakat selain taruhan yaitu sabung ayam. Sabung ayam merupakan suatu permainan dua ayam yang diadu di dalam suatu arena, keduanya diadu hingga salah satu ayam kalah bahkan mati. Pada dasarnya perjudian sabung ayam ini adalah suatu tindak kriminalitas yang sedang terjadi di masyarakat (Balubun, Norbertus, Rahawarin, Orun, & Notanubun, 2019). Selain itu, judi sabung ayam merupakan penyakit sosial yang ada di dalam masyarakat karena sangat merugikan masyarakat lain dan juga bangsa Indonesia sendiri. Judi sabung ayam ini membuat masyarakat menjadi malas untuk bekerja karena hanya mengandalkan peruntungan dari hasil judi. Sebagian masyarakat menganggap bahwa judi sabung ayam merupakan tradisi sejak dulu dan sudah melekat di masyarakat. Perjudian menjadi suatu bentuk pilihan yang telah dianggap memiliki keuntungan yang sangat besar tanpa harus bekerja keras.

Jumlah peserta yang terlibat dalam setiap perjudian khususnya judi sabung ayam rata-rata sekitar 5-10 pesabung per sesi dan lebih dari 20 penonton yang berpartisipasi (Trémon, 2012). Selain itu tindak pidana perjudian kemungkinan akan ditemukan di daerah-daerah yang mengalami kekurangan sosial-ekonomi yang lebih besar. Perjudian ini terjadi karena dianggap sebagai pilihan yang tepat dikalangan masyarakat untuk mencari uang dengan cepat dan mudah (Wardle, Asbury, & Thurstain-Goodwin, 2017). Sebagian pelaku judi yang berasal dari ekonomi menengah kebawah, kurang

menyadari sebab akibat yang ditimbulkan dari perjudian sabung ayam tersebut. Di beberapa daerah, sabung ayam sering diadakan bersamaan dengan pacuan kuda. Kedua permainan tersebut memberikan kesempatan bagi orang-orang yang tertarik untuk bertaruh dan berjudi (Middleton, 2003).

Penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian ini perlu dilakukan karena termasuk perilaku yang menyimpang. Selain itu, judi merupakan suatu bentuk kejahatan nyata kepada suatu nilai sosial yang mana dapat menyebabkan rasa tegang antar individu baik pelaku maupun masyarakat yang menonton. Judi ialah suatu kejahatan yang berbahaya terhadap kelangsungan suatu tata tertib masyarakat (Mulyadi, 2016). Judi tidak hanya dilakukan oleh orang tua namun juga remaja, meskipun terdapat undang-undang pemerintah yang melarang remaja berjudi (Wijesingha, Leatherdale, Turner, & Elton-Marshall, 2017). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dalam pelaksanaannya diatur pada Pasal 1 ayat (1) yang bunyinya:

“Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang baik perjudian yang diselenggarakan kasino, di tempat-tempat keramaian maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.”

Keberadaan perjudian akan terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman, bahkan juga mengikuti perkembangan teknologi yang semakin modern. Perjudian menjadi salah satu bentuk kejahatan yang telah digemari oleh warga masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan banyak sekali perjudian yang sangat mudah diakses pertaruhannya dan dirasa cukup menghibur. Selain itu, terdapat beberapa pokok masalah yang dapat diambil diantaranya: apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya judi sabung ayam di wilayah Kabupaten Ponorogo, aturan apa yang akan digunakan oleh penegak hukum terkait judi sabung ayam di wilayah Kabupaten Ponorogo, serta apa saja upaya yang dilakukan kepolisian terhadap pelaku judi sabung ayam di wilayah Kabupaten Ponorogo.

2. Metodologi

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan perundang-undangan. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisa dan memberikan gambaran bagaimana hukum dapat bekerja di masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan serta wawancara langsung terhadap narasumber dan informan-informan terkait masalah yang sedang diteliti. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan deskriptif kualitatif agar mudah dipahami. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Ponorogo, karena di wilayah tersebut sebagian besar menyukai judi sabung ayam dan menghiraukan aturan yang berlaku.

3. Analisis dan Hasil

3.1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sabung ayam di wilayah Kabupaten Ponorogo

Peristiwa judi sabung ayam ialah suatu permasalahan yang mengkhawatirkan serta perlu dituntaskan. Selain itu, judi sabung ayam sangat digemari oleh sebagian masyarakat di kabupaten Ponorogo. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya judi sabung ayam diantaranya:

3.1.1. Faktor lemahnya ajaran pendalaman agama

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya judi sabung ayam di kabupaten Ponorogo adalah lemahnya ajaran pendalaman agama oleh sebagian masyarakat. Sebagian pelaku judi sabung ayam tidak memikirkan sebab dan akibat tentang larangan berjudi baik secara hukum maupun secara agama. Hal itu sangat di khawatirkan karena dapat merusak moral dan perilaku karena berjudi. Kegiatan sosialisasi dan pengajian perlu untuk dilakukan melalui kerjasama antara kepolisian dengan pemuka agama dalam mengatasi hal ini, agar pelaku sadar bahwa perjudian dilarang dalam bentuk apapun (Pambudi, Nasution, & Muazzul, 2020).

3.1.2. Faktor lingkungan dan pergaulan

Kondisi lingkungan juga memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk suatu sikap dan sifat seseorang, maka dari itu nilai-nilai yang terkandung disekitar tempat tinggal juga akan mempengaruhi perkembangan jiwa dan mental dari dalam diri seseorang.

3.1.3. Faktor Kebiasaan

Judi sabung ayam merupakan kegiatan yang disenangi oleh masyarakat. Selain itu, sebagian besar berasumsi bahwa judi sabung ayam ini merupakan kebiasaan, kesenangan atau hobi untuk menghilangkan penat. Meskipun demikian, pelaku dengan keadaan ekonomi menengah yang sejatinya sudah dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, tetap saja mereka melakukan perjudian karena adanya kebiasaan dan kegemaran. Bahkan para pemain judi sabung ayam sangat antusias dan sangat senang karena judi sabung ayam sudah menjadi budaya setempat dan sulit untuk dihilangkan (Ragone, 2016).

3.1.4. Faktor Ekonomi

Kendala dalam permasalahan ekonomi dapat mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan judi, dengan membayangkan keuntungan yang banyak. Zaman sekarang nilai terhadap benda akan tampak lebih jelas daripada norma, agama dan juga keimanan. Terlebih lagi yang menjadi permasalahan pokok dalam masyarakat yaitu kebutuhan yang semakin meningkat sementara kemampuan untuk mencukupinya terbatas. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan berbagai cara termasuk melanggar aturan

hukum dan norma yang terdapat di masyarakat, contohnya judi sabung ayam.

3.1.5. Faktor lemahnya penegak hukum

Penegakan hukum yang belum berjalan secara optimal menyebabkan berbagai bentuk kejahatan di Kabupaten Ponorogo. Salah satu tindak pidana yang sering dijumpai yaitu judi sabung ayam, bahkan dalam perjudian ini terdapat oknum polisi yang turut terlibat.

3.1.6. Adanya niat dan kesempatan

Faktor lain yang juga menjadi penyebab terjadinya judi ini ialah adanya niat dan kesempatan untuk melakukan judi sabung ayam dari masing-masing individu yang terlibat

Penemuan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perjudian di masyarakat ini juga ternyata banyak di temukan di daerah lain. Hasil penelitian Sulaiman, (2020) juga menyatakan bahwa keadaan kontrol sosial yang kurang maksimal, faktor ekonomi, tingkat masyarakat yang rendah, serta respon yang rendah dari masyarakat terhadap upaya preventif dari polisi menjadikan perjudian terus terjadi dan susah ditangani.

3.2. Aturan-aturan yang di gunakan kepolisian dalam menanggulangi judi sabung ayam di Kabupaten Ponorogo

Sabung ayam adalah suatu permainan yang dipraktikan karena suatu keinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat dan mudah, meskipun perbuatan itu dilarang oleh hukum. Dilihat dari segi fisik seseorang yang melibatkan diri dalam sebuah perjudian biasanya akan kehilangan semangat serta etos kerja. Ini terjadi karena orang tersebut begitu bergantung pada keyakinan menjadi kaya melalui judi. Pakar ahli antropolog menjelaskan bahwa "sangat sulit untuk mampu memisahkan antara perilaku judi dari masyarakat kita, terlebih orang indonesia dan khususnya orang Jawa. Judi telah benar-benar mendarah daging." Perjudian dalam bentuk sabung jika dilihat dari sisi budaya telah lama dikenal dengan berbagai macam bentuk contohnya pacuan kuda dan adu domba. Adu domba sudah menjadi suatu tradisi di wilayah sunda, sedangkan di wilayah Jawa Timur tepatnya Madura dikenal dengan sebutan karapan sapi. Menurut beberapa masyarakat, sabung ayam merupakan salah satu bentuk judi yang setiap permainannya bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang atau suatu barang sebagai bahan taruhannya. Persabungan disebut sebagai judi karena mengandung beberapa unsur, antara lain: adanya permainan yang dilakukan oleh manusia dan bersifat melawan hukum; bersifat untung-untungan; serta adanya barang yang di pertaruhkan seperti ayam.

Melihat ketiga unsur tersebut, ada beberapa warga yang dapat menerima dan bahagia dengan melaksanakan sabung ayam. Hal ini dikarenakan sabung ayam dianggap sebagai salah satu bentuk hiburan dan juga ketangkasan adu hewan. Disisi lain, ada juga yang tidak senang serta menolak bahkan menghindar karena mereka

mennggap bahwa judi adalah suatu perilaku yang buruk. Dengan demikian masyarakat sejatinya menghendaki keadaan yang baik dan efisien dari berbagai macam kegiatan yang dilihat kurang sopan atau tidak baik untuk dicontoh. Pelaku judi sabung ayam merupakan seseorang yang menyukai perjudian. Para pejudi melihat bahwa judi merupakan salah satu bentuk jalan keluar dalam mencapai suatu tujuan tertentu tanpa menghiraukan sebab akibatnya, baik untuk diri sendiri dan juga keluarga. Masyarakat hanya melihat perjudian dari faktor ekonomi saja untuk begitu mudah keluar dari kehidupan kemiskinan. Faktor negatif yang bisa ditimbulkan karena judi juga dirasakan begitu parah oleh para pelaku dan keluarganya. Akibat yang lebih parah yaitu terjadinya kemunduran moral, sehingga menyebabkan kehancuran dan kemelaratan yang menyedihkan dimana-mana. Bila diperhatikan, kegiatan perjudian ini tidak memiliki manfaat bahkan mengubah keadaan masyarakat menjadi lebih buruk karena seringkali biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada keuntungannya.

Purbo, (2007) menyebutkan bahwa perjudian terjadi karena adanya taruhan terhadap kegiatan sabung ayam atau olahraga pada umumnya. Sebagai contoh pertandingan bulu tangkis, atletik, sepak bola, tinju, gulat, dan berbagai jenis pacuan-pacuan seperti anjing balap, pacuan kuda, dan juga karapan sapi. Permainan seperti itu semula hanya bersifat kreatif dan bertujuan sebagai salah satu cara menghibur diri. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa adanya taruhan dalam beradu ayam dan karapan sapi sebenarnya bukan bagian dari perjudian. Hal tersebut biasanya merupakan tradisi atau adat suatu daerah yang berhubungan dengan ritual keagamaan, namun hal ini akan berbeda jika kebiasaan tersebut memang sebuah kebiasaan perjudian. Sabung ayam dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk perjudian jika terdapat beberapa unsur yaitu jika dipandang sebagai sebuah bentuk permainan; adanya harapan atau kecemasan yang bersifat untung-untungan, adanya barang yang dipertaruhkan; dan tidak adanya izin dari pihak yang berwajib (Erawan & Parsa, 2015). Kegiatan-kegiatan yang tergolong kedalam perjudian diatur melalui pasal 303 KUHP yang mencakup berbagai bentuk perjudian yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Kegiatan perjudian sejatinya telah dilarang secara langsung, namun perjudian ilegal tetap terjadi dimana-mana (Ho, 2020). Perjudian dapat dikategorikan menjadi sebuah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno perbuatan pidana merupakan tindakan melanggar aturan hukum yang mana aturan tersebut juga dilengkapi adanya sanksi tertentu bagi setiap orang yang melanggar. Moeljatno juga menyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan pidana jika terdapat beberapa unsur diantaranya yaitu adanya sebab akibat; adanya keadaan yang menyertai perbuatan; perbuatan lain yang menambah hukumannya; serta bersifat illegal (Moeljatno, 1993). Selain itu, terdapat berbagai penjelasan mengenai suatu perbuatan dianggap sebagai tindakan pidana, yaitu adanya syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil ialah adanya asas legalitas yang tecantum dalam pasal 1 Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP). Syarat materiil adalah suatu perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak pantas dilakukan karena bertentangan atau menghambat

terciptanya tatanan yang efektif dan teratur didalam masyarakat. Perjudian itu sendiri menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian merupakan sebuah tindak kejahatan. Ancaman hukuman bagi pelaku judi menurut UU No. 7 Tahun 1974 sebagai perubahan ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu hukuman penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah.

Ancaman-ancaman terkait tindak perjudian ini seharusnya membuat masyarakat tunduk terhadap tata tertib dan juga peraturan-peraturan yang ada didalam masyarakat atau negara. Apabila tata tertib di dalam masyarakat itu lemah dan juga mudah goyah maka terjadi kemunduran kesejahteraan didalam masyarakat tersebut. Semakin maraknya hal itu seharusnya membuat perdebatan para pejabat untuk berusaha memperketat penegakan hukum dan memperluas kewenangannya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian (Saha, 2013).

3.3. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian terhadap pelaku judi sabung ayam diwilayah Kabupaten Ponorogo

Kepolisian selaku pihak berwenang telah melakukan beberapa upaya penanggulangan dalam mengatasi praktik budaya perjudian yang populer di masyarakat seperti sabung ayam. Secara garis besar, upaya penanggulangan suatu bentuk kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu menggunakan jalur di luar hukum seperti tindakan preventif dan represif atau menggunakan jalur hukum. Tindakan preventif (pencegahan) dilakukan dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana perjudian di masyarakat. Tindakan preventif biasanya dilakukan oleh kepolisian sebelum terjadinya kejadian tersebut. Tindakan pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan melalui suatu bimbingan, sosialisasi atau pengarahan dan juga suatu bentuk ajakan. Beberapa faktor yang dapat dilakukan dalam menggunakan upaya preventif untuk menanggulangi tindak pidana judi sabung ayam di Kabupaten Ponorogo, diantaranya:

3.3.1. Faktor Individu

Unsur yang paling penting dan paling krusial dalam menanggulangi suatu tindak pidana perjudian adalah faktor individu. Hal ini dikarenakan setiap orang atau individu dalam perannya sebagai anggota masyarakat harus bisa menumbuhkan rasa kesadaran dalam diri, baik secara agama maupun kesadaran akan ketaatan hukum.

3.3.2. Faktor Masyarakat

Masyarakat adalah suatu bentuk grup atau kelompok yang mempunyai kepribadian, tabiat yang tidak sinkron satu sama lain, sebagai akibatnya di dalam suatu tatanan kehidupan bermasyarakat dapat memilih mampu atau tidaknya suatu bentuk kejahatan itu dilakukan.

Pada kenyataannya dalam hal ini masyarakat dan aparat penegak hukum memiliki peran yang penting untuk saling melengkapi satu sama lain. Masyarakat memiliki peran untuk mengkoordinir dan mengontrol. Selain itu masyarakat juga dapat mengambil alih tugas aparat hukum jika suatu upaya penegakan hukum tidak berjalan secara optimal dan aparat hukum sudah tidak mampu menghadapi suatu bentuk bentuk kejahatan yang terdapat di masyarakat seperti judi sabung ayam. Tugas ini dapat dilakukan oleh masyarakat dengan beberapa syarat yaitu, masyarakat harus diberi ruang dan juga kesempatan yang luas untuk dapat berpartisipasi melalui suatu sistem dan juga tatanan yang demokratis dan transparan. Selain itu semua pilar-pilar yang terkait dengan adanya upaya dan proses penegakan hukum harus dapat menopang dan juga dapat memperkuat hukum sehingga tindak pidana judi sabung ayam bisa diatasi.

Peran kepolisian dalam hal memberantas dan juga menanggulangi tindak judi sabung ayam di wilayah hukum Kabupaten Ponorogo. Saat ini peran polisi tidak melakukan berbagai macam penyuluhan apapun baik berupa brosur dan lainnya tentang resiko-resiko akibat dari tindak perjudian khususnya tindak pidana judi sabung ayam. Upaya preventif ini merupakan suatu awal yang kegiatan penanggulangnya dilakukan kepolisian terhadap pelaku judi sabung ayam. Dalam hal ini, aparat penegak hukum perlu berusaha mengubah cara berpikir, hidup, dan bekerja masyarakat secara efisien dan sistematis agar tidak terjadi permainan judi sabung ayam¹. Oleh karena itu beberapa upaya dilakukan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian di masyarakat, antara lain berupa penyelidikan, mencari sumber informasi, menyamar, melakukan pemantauan, menangkap dan menyita bukti-bukti, serta sosialisasi kepada masyarakat. Disamping itu, pihak kepolisian telah melakukan Tindakan patroli dan mendatangi tempat yang rawan terjadi suatu tindak pidana. Upaya yang dilakukan kepolisian ini sering mengalami kendala dengan mudahnya sistem informasi pada zaman sekarang. Adanya ponsel menyebabkan polisi sangat sulit mendeteksi tempat perkumpulan warga yang digunakan untuk melakukan judi sabung ayam karena masyarakat sangat mudah untuk mengatur strategi dan juga memantau pergerakan polisi.

Selain melakukan tindakan pencegahan atau preventif kepolisian juga menggunakan upaya represif. Tindakan represif adalah cara yang dilakukan oleh kepolisian pada saat terjadinya tindak kejahatan agar kejahatan yang berlangsung dapat segera diselesaikan. Tindakan represif dilaksanakan sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Tindakan ini dilakukan apabila adanya suatu laporan dari warga masyarakat yang melihat akan terjadinya kegiatan perjudian sabung ayam. Laporan tersebut kemudian menjadi dasar bagi pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan ditempat dilakukannya judi sabung ayam. Kepolisian biasanya melakukan penangkapan pada setiap orang yang terlibat langsung dalam kegiatan perjudian sabung ayam itu.

¹ Wawancara pribadi bersama AIPTU Tarmuji, Kanit KSPK Polsek Sambit, Ponorogo pada 27 Agustus 2021, Pukul.09.00 WIB

Akan tetapi seringkali upaya-upaya ini tidak berhasil karena bocornya informasi kepada pelaku perjudian.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah ditemukan maka penulis menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sabung ayam di wilayah Kabupaten Ponorogo adalah lemahnya ajaran islam di Kabupaten Ponorogo. Hal ini menjadikan pelaku judi menghiraukan aturan hukum dan larangan agama tentang perjudi. Selain itu, faktor lingkungan dan pergaulan yang saling mempengaruhi antar individu dalam perjudi juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa judi sabung ayam adalah suatu tradisi dan adat kebiasaan sejak dulu. Anggapan ini sangat berdampak negatif, karena akan muncul anggapan bahwa dengan perjudi ekonomi keluarga dapat terbantu meskipun sifatnya hanya untung-untungan. Pada sisi lain, penegakan hukum yang belum optimal juga menjadi faktor sulitnya pengangan judi sambung ayam.

Langkah pemerinta yang dilakukan dalam penindakan pidana perjudian yaitu dengan menerbitkan peraturan-peraturan seperti Pasal 303 KUHP dan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Selain diterbitkannya peraturan-peraturan oleh pemerintah, kepolisian juga turut menangani tindak pidana perjudian melalui upaya preventif dan upaya represif. Tindakan preventif merupakan cara yang dilakukan kepolisian sebelum terjadinya kejahatan. Dalam hal ini upaya-upaya yang dilakukan kepolisian didalam mengungkap tindak pidana perjudian didalam masyarakat antara lain berupa penyelidikan, mencari sumber informasi, menyemat, mengintai, melakukan penangkapan dan menyita barang bukti serta sosialisasi. Upaya represif juga termasuk salah satu cara yang digunakan kepolisian dalam menangani judi sabung ayam saat kegiatan ini berlangsung. Pihak kepolisian langsung melakukan penggrebekan ditempat judi sabung ayam dan menangkap setiap orang yang terlibat langsung dalam kegiatan perjudian sabung ayam tersebut.

Daftar Pustaka

- Aryanata, N. T. (2017). Budaya dan Perilaku Berjudi: Kasus Tajen Di Bali. *Jurnal Ilmu Perilaku*, 1(1), 11-21. <https://doi.org/10.25077/jip.1.1.11-21.2017>
- Balubun, D. D., Norbertus, Rahawarin, Y. F., Orun, Y., & Notanubun, F. O. (2019). Tindak Pidana Judi Sabung Ayam dan Perspektif Budaya dan Hukum. *Patriot*, 12(1), 23-46.
- Erawan, I. K. A., & Parsa, I. W. (2015). Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perjudian terkait Sabung Ayam di Provinsi Bali. *Kertha Wicara*, 5(2).
- Hariyono, T. (2021). Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 1-17. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.8731>

- Hartina. (2018). *Persepsi Masyarakat Desa Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Oganilir terhadap Sabung Ayam* (Skripsi, UIN Raden Fatah, Palembang, Indonesia). Dikutip dari <http://eprints.radenfatah.ac.id/3222/1/Hartina%20%2814160038%29.pdf>.
- Ho, H. W. (2020). Casino Development and Regulation in Asia: The Experience of Macau and Singapore for Japan and Other Destinations. *Asian Education and Development Studies*, 11(1). <https://doi.org/10.1108/AEDS-02-2020-0032>
- Jailani, J. (2014). Peran Polisi dalam Pemberantasan Judi Sabung Ayam di Desa Cot Yang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 21(30), 89-102.
- Markwell, K., Firth, T., & Hing, N. (2017). Blood on the race track: an analysis of ethical concerns regarding animal-based gambling. *Annals of Leisure Research*, 20(5), 594-609. <https://doi.org/10.1080/11745398.2016.1251326>
- Middleton, I. M. (2003). Cockfighting in Yorkshire During the Early Eighteenth Century. *Northern History*, 40(1), 129-146. <https://doi.org/10.1179/007817203792207942>
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2016). Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya. *Jurnal Litigasi*, 17(2), 3284-3313. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.138>
- Pambudi, R., Nasution, A. R., & Muazzul, M. (2020). Tindak Pidana Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 491/Pid.B/PN Mdn Tahun 2017). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2, pp. 110-118. Universitas Medan Area. <https://doi.org/10.31289/juncto.v2i2.321>
- Purbo, O. W. (2007). Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi. *Computer Network Research Group, ITB*.
- Ragone, A. (2016). Bayou Country Bloodsport: The Culture of Cockfighting in Southern Louisiana. *The Journal of American Culture*, 39(1), 85-86. <https://doi.org/10.1111/jacc.12454>
- Ruslan, I., Badi'ah, S., & Listiana, L. (2021). Fenomena Judi Sabung Ayam Masyarakat Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 16(1), 23-48.
- Saha, J. (2013). Colonization, Criminalization and Complicity: Policing Gambling in Burma. *South East Asia Research*, 21(4), 655-672. <https://doi.org/10.5367/sear.2013.0174>
- Sulaiman, M. A. (2020). Peran Kepolisian Resort Kediri dalam penanggulangan tindak pidana perjudian. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, Vol. 15, p. 101. Universitas Airlangga. <https://doi.org/10.20473/jsd.v15i2.2020.101-107>
- Trémon, A.-C. (2012). Social rationality and scales of action: inter-ethnic relations in cockfighting and game-fishing, Raiatea, French Polynesia. *Ethnic and Racial Studies*, 35(12), 2116-2133. <https://doi.org/10.1080/01419870.2011.632018>

- Wardle, H., Asbury, G., & Thurstain-Goodwin, M. (2017). Mapping risk to gambling problems: a spatial analysis of two regions in England. *Addiction Research & Theory*, 25(6), 512-524. <https://doi.org/10.1080/16066359.2017.1318127>
- Wijesingha, R., Leatherdale, S. T., Turner, N. E., & Elton-Marshall, T. (2017). Factors associated with adolescent online and land-based gambling in Canada. *Addiction Research & Theory*, 25(6), 525-532. <https://doi.org/10.1080/16066359.2017.1311874>
- Young, K. M. (2017). Masculine Compensation and Masculine Balance: Notes on the Hawaiian Cockfight. *Social Forces*, 95(4), 1341-1370. <https://doi.org/10.1093/sf/sox022>

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian